



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

Menimbang : a. bahwa untuk dapat melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;

b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap *stakeholder* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab langsung kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor SP DIPA- 076.01.2.658148/2025 tanggal 2 Desember 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 22 Januari 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

ALIT MARDANGGA

Tembusan :

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali di Denpasar;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagai laporan;
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan di laksanakan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Bala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025

TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Alit Mardangga	Plt. Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2.	I Pande Gede Wistana	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
3.	Alit Mardangga	Kasubag. Perencana-an, Data dan Informasi	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
4.	Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	I Pande Gede Wistana	Kasubbag. Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Bangli
 pada tanggal 22 Januari 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

ttd

ALIT MARDANGGA